



P U T U S A N

Nomor 88 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RW. Monginsidi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kebonagung kec. Purworejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Penjual minyak wangi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdri, Wiwik Tri Haryati, SH. MH, 2. Mochamad Rifki Hidayat, SH 3. Fandi Winurdani, SH 4. Dedy Wahyu Utomo, SH 5. Moh. Furqon, SH, CIL. Para Advacad / Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 88/Pid. Sus/2022/PN Psr;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusmya dirampas untuk untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2022, bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya total 0,36 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib. Ketika KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dan mengajak Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS (DPO) alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, namun sesampainya didepan rumah MAS sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO), dan sekira jam 21.35 wib Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS (DPO) masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pakai, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08338/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08339/2022/NNF adalah benar Tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2022, bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya total 0,36 gram. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib. Ketika KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dan mengajak Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS (DPO) alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, namun sesampainya didepan rumah MAS sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO), dan sekira jam 21.35 wib Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS (DPO) masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pakai, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08338/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08339/2022/NNF adalah benar Tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN;
 - Bahwa benar Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 47.a / V/2022 /Satresnarkoba, tertanggal 13 Mei 2022;
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tersebut, karena Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN kedapatan sedang menguasai narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dilakukan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN. Selanjutnya Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, dan untuk letak barangbuktinya yaitu berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN;
- Bahwa benar Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama KALAM (DPO) yang kemudian diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Ketika Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut pengakuan dari Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan nama MAS seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di rumah MAS Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Menurut keterangan dari Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yaitu Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, namun sesampainya didepan rumah MAS (DPO) sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO), dan sekira jam 21.35 wib Terdakwa bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai, yang kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan Terdakwa yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada MAS (DPO), yang pertama sehubungan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali, dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
 - Bahwa benar Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu KALAM (DPO) memberi uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan nama MAS (DPO);
 - Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh KALAM (DPO) secara gratis;
 - Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tidak mempunyai ijin atas menguasai, menguasai, atau menerima Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tersebut. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke empat rekan saksi, diantaranya adalah BRIPKA WISNU ARYANGGI, S.Psi, dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 47.a / V/2022 /Satresnarkoba, tertanggal 13 Mei 2022;
 - Bahwa benar Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tersebut, karena Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN kedapatan sedang menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa benar Penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dilakukan pada hari Jumat, tanggal 13

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa benar Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN. Selanjutnya Terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya.
 - Dan untuk letak barangbuktinya yaitu berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang dipakai Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN
- Bahwa benar Ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama KALAM (DPO) yang kemudian diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Ketika Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN ditangkap sempat melakukan perlawanan dan selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menurut pengakuan dari Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan nama MAS seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di rumah MAS Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Menurut keterangan dari Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yaitu Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, namun sesampainya didepan rumah MAS (DPO) sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO), dan sekira jam 21.35 wib Terdakwa bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai, yang kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan Terdakwa yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada MAS (DPO), yang pertama sehubungan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali, dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa benar Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu KALAM (DPO) memberi uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan nama MAS (DPO);
- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh KALAM (DPO) secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN tidak mempunyai ijin atas menguasai, menguasai, atau menerima Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib yang bertempat di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama KALAM (DPO) yang kemudian diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan KALAM (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa benda yang Terdakwa kuasai tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2021 Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan nama MAS seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di rumah MAS Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa jarang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun Terdakwa lupa untuk waktunya, yang Terdakwa ingat terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib yang bertempat di dalam rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan KALAM (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut dengan cara membeli kepada MAS seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib. yang bertempat di rumah MAS alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib KALAM datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM pergi ke rumah MAS alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, namun sesampainya didepan rumah MAS sekira jam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr



21.30 wib KALAM memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masuk kerumah MAS, sedangkan KALAM berada didepan rumah MAS, dan sekira jam 21.35 wib Terdakwa bertemu dengan MAS lalu memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada MAS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS keluar dan menemui Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa pakai, yang kemudian Terdakwa bersama dengan KALAM pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa yang dibonceng KALAM diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian, lalu saat Terdakwa terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan KALAM berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada MAS dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah MAS alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, dan saat bertemu dengan MAS Terdakwa langsung bertransaksi jual-beli narkoba jenis sabu dengan MAS;
- Bahwa benar Selain dari MAS Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar Sistem peredaran narkoba jenis sabu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yaitu KALAM memberi uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membelikannya kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan nama MAS;
- Bahwa benar Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh KALAM secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada MAS, yang pertama sehubungan Terdakwa mengkonsumsi



narkotika jenis sabu terakhir kali, dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, membeli, atau menerima Narkotika Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib. Ketika KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dan mengajak Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS (DPO) alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;
- Bahwa sesampainya didepan rumah MAS sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.35 wib Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS (DPO) masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pakai;

- Bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08338/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08339/2022/NNF adalah benar Tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Penyalah guna*” dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:



“Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *“Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”.*;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan



nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib. Ketika KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dan mengajak Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS (DPO) alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesampainya didepan rumah MAS sekira jam 21.30 wib KALAM (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN masuk kerumah MAS (DPO), sedangkan KALAM (DPO) berada didepan rumah MAS (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.35 wib Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS (DPO) masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN



simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN yang dibonceng KALAM (DPO) diberhentikan secara paksa (dipepet) oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN terjatuh kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, sedangkan KALAM (DPO) berhasil melarikan diri, dan saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN digeledah ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08338/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) pot plastik berisikan urine yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 03946/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST pada tanggal 25 Mei 2022, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : 08339/2022/NNF adalah benar Tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri



sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif Kedua yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai, Narkotika golongan I bukan tanam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa hukum dalam perkara ini terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib. Ketika KALAM (DPO) datang kerumah Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN dan mengajak Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi ke rumah MAS (DPO) alamat Dsn. Kisik Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.35 wib Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bertemu dengan MAS (DPO) lalu memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada MAS (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian MAS (DPO) masuk kedalam rumahnya dan sekira jam 21.45 wib MAS (DPO) keluar dan menemui Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN, yang kemudian Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN simpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN pakai;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat penangkapan terdakwa saat itu Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK Bin ICHWAN bersama dengan KALAM (DPO) pergi menuju ke rumah kontrakan KALAM (DPO) alamat Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, namun saat perjalanan sesampainya di samping SMAN 1 Pasuruan Jl. Hasanudin Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, karena berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu bersama, maka Majelis berpendapat apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHP, maka dapat digolongkan kedalam “tertangkap tangan” sehingga Majelis meyakini bahwa sebagaimana keterangan saksi penangkap dan keterangan terdakwa adalah bersesuaian sehingga dapat diyakini bahwa tujuan terdakwa membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut memang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama KALAM (DPO), akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan terdakwa akan mempergunakan sisa barang bukti tersebut untuk kegiatan lain selain daripada dikonsumsi terdakwa serta jika dilihat pula dari jumlah ataupun berat barang bukti yang ditemukan adalah masih tergolong sedikit yakni dibawah 1 (satu) gram (0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya) serta dari saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ini tidak ada bukti bahwa terdakwa merupakan jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana hal ini telah diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa alasan atau motivasi dari penguasaan sabu-sabu oleh terdakwa tersebut haruslah dapat diyakini sebab hal inilah yang paling menentukan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal-pasal mana dalam Undang-undang Narkotika. Terhadap hal ini Majelis kembali menegaskan bahwasanya meyakini bahwa tujuan terdakwa



dalam pembelian sabu-sabu ini adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan KALAM (DPO), sehingga adalah lebih tepat apabila terdakwa dikualifikasi atau digolongkan sebagai penyalah guna Narkotika sehingga adalah tepat apabila terdakwa didakwa pula dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (*baca : memiliki atau menguasai*) seseorang maka berdasarkan asas *culpabilitas*, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu penguasaan atau kepemilikan Narkotika tidak boleh semata-mata hanya didasarkan atas keberadaan barang bukti pada saat ditemukan, namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah apa latar belakang atau alasan ataupun motivasi dari orang yang sedang menguasai atau memiliki barang bukti sabu - sabu tersebut sebagai unsur kehendak atau *Mensrea* sebagai bagian dari unsur Kesalahan (*schuld*) yang harus ada dalam setiap tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlu kiranya diulas dan dibahas mengenai Pasal 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebab dalam perkembangan praktek penegakan hukum akhir-akhir ini Pasal 112 UU Narkotika ini cukup kontroversial dan banyak dipermasalahkan, sehingga Majelis mempedomani salah satu Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem atau tatanan hukum di Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung nomor 1071 K/Pid. Sus/ 2012 sebagai dimana pada halaman 10 putusan tersebut dikatakan bahwa :

“a.Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;”

Dari putusan tersebut adalah sangat beralasan hukum dan masuk akal bahwa setiap penyalahguna tidak akan bisa terlepas dari Pasal 112 karena sebelum ia mengkonsumsi shabu, tentu akan terlebih dahulu menyimpan ataupun menguasai sabu tersebut, sehingga yang paling menentukannya kembali majelis tegaskan adalah niat dan maksud terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di depan persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan adanya maksud Terdakwa untuk memperjualbelikan, mengedarkan kembali shabu-shabu yang berada pada diri Terdakwa ataupun mencari keuntungan secara ekonomis dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam berkas perkara ini penuntut Umum tidak ada mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memeriksa perbuatan terdakwa tetap berdasarkan surat dakwaan yang telah dicantumkan Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tetap berlandaskan KUHAP yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni menguasai narkotika golongan I dengan cara membeli sebagaimana dakwaan alternative kedua dengan tujuan akan digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifiatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa seperti diketahui bahwa Undang-undang Narkotika adalah termasuk kedalam Undang-undang Tindak pidana khusus yang salah satu cirinya adalah menerapkan system pidana minimum khusus, namun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (telah dikuatkan pula konsistensinya dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 bagian A point 2 huruf a) yaitu pada bagian A angka 1 menjelaskan : "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana terhadap perkara Narkotika yang memperbolehkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum juga dapat dilihat salah satunya pada Putusan Mahkamah Agung nomor 3772 K/Pid. Sus/2020 tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis meyakini terdakwa adalah sebagai penyalahguna, barang bukti relative sedikit dan bukan pula sebagai jaringan peredaran gelap narkoba serta berdasarkan rasa keadilan yuridis (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) adalah dirasa tidak adil apabila orang menguasai / membeli narkoba dengan tujuan dikonsumsi harus disamakan dengan orang yang membeli atau menguasai narkoba untuk tujuan diedarkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap pengguna narkoba adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana peredaran narkoba secara umum. Oleh karena Pelaku tindak pidana ini adalah sekaligus korban, serta Majelis memandang terdakwa belum sampai pada tahap kecanduan berat terhadap narkoba maka perlu diberikan suatu pidana



yang semata-mata bertujuan sebagai upaya pembenahan dan/atau penyadaran terhadap diri Terdakwa bahwa penggunaan narkoba untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi pidana guna mengembalikan terdakwa pada kehidupan normal tanpa narkoba sehingga hal ini sejalan dengan perkembangan arah pemidanaan yang mengedepankan pendekatan *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat sehingga berat ringannya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangkan pada bagin keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981*, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ANDIKA IRAWAN Als. UCOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURYANTORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MURYANTORO.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31